



**PUTUSAN**  
**Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA ADITYA BIN BUDI SANTOSO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Bisri Syansuri, RT. 007, RW. 002, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdomisili di Jalan Cut Nyak Dien No. 42D, RT. 004, RW. 007, Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ADITYA Bin BUDI SANTOSO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana diatur dalam *dakwaan alternatif pertama Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ADITYA Bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara penjara dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dengan ada tulisan "BROKLYN 1191" warna biru;
  - 1 (satu) pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-324/M.5.25/XI/2024 tanggal 17 Desember 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAULANA ADITYA Bin BUDI SANTOSO bersama-sama dengan Sdr. FATONI RIZAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September 2024 atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Cut Nyak Dien No. 42D RT. 04/RW.07 Desa. Pulo Lor, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata Gg. 5/Gg. Baru, Ds. Kepatiihan, Kec/Kab. Jombang, Sdr. Dayat menunjukkan chat Whatsapp kepada Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa kemudian Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa melihat kata-kata makian atau menghina dari Saksi Ainur Indah Permatasari kepada Sdr. Dayat setelah itu Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa Voice Note dan menelpon Ainur Indah Permatasari kemudian mengatakan "nandi awakmu?" namun Sdr. Adit yang menjawab dan mengatakan "ten griyo" selanjutnya Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa membalas "yowes entenono, mariki aku mrunu" lalu sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa sampai di rumah Sdr. Adit yang beralamat Jl. Pulo Gg 2, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang setelah itu Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa bertengkar dengan Sdr. Adit tidak lama Saksi Ainur Indah Permatasari datang memeluk Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa untuk meleraikan kemudian Sdr. Adit keluar mengambil sebilah pisau pemotong daging sepanjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu cokelat dan mengayunkan kearah kepala bagian kanan Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa selanjutnya Sdr. Fatoni Rizal (DPO) melihat dan menghimbau Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa agar pulang namun Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa menantang balik Sdr. Fatoni Rizal (DPO) sehingga Sdr. Fatoni Rizal (DPO) memukul kepala serta bahu sebelah kiri Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa dengan cara mengepal tangan kanan melihat hal itu Saksi Ainur Indah Permatasari berteriak sehingga tetangga berdatangan dan Sdr. Adit serta Sdr. Fatoni Rizal (DPO) masuk kedalam rumah setelah itu saksi Eka Priantoko mengantar pulang Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa;
- Bahwa sebelum membacok kepala Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa, Terdakwa melihat Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa mendorong Sdr.

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuanidah Ulfa sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebilah pisau pemotong daging sepanjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu cokelat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/1488/415.47/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'murotus Sa'diyahm M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban : Yeremia Rasta Alfagansa

Alamat : Jl. Gajah Mada RT 04 RW 03 Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu berdomisili di Jl. R.E. Martadinata 5 Gg Baru, Ds. Kepatihan, Kec/Kab. Jombang.

Didapatkan luka terbuka pada dahi kanan sampai pelipis kanan diduga karena benda tajam disertai gegar otak ringan. Termasuk luka derajat sedang dan membutuhkan rawat inap.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa MAULANA ADITYA Bin BUDI SANTOSO bersama-sama dengan Sdr. FATONI RIZAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jln. Cut Nyak Dien No. 42D RT. 04/RW.07 Desa. Pulo Lor, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. R.E. Martadinata Gg. 5/Gg. Baru, Ds. Kepatihan, Kec/Kab. Jombang, Sdr. Dayat menunjukkan chat Whatsapp kepada Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa kemudian Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa melihat kata-kata makian atau menghina dari Saksi Ainur Indah Permatasari kepada Sdr. Dayat setelah itu Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa Voice Note dan menelpon Ainur Indah Permatasari kemudian mengatakan "nandi awakmu?" namun Sdr. Adit yang menjawab dan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ten griyo” selanjutnya Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa membalas “yowes entenono, mariki aku mrunu” lalu sekitar pukul 03.00 Wib Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa sampai di rumah Sdr. Adit yang beralamat Jl. Pulo Gg 2, Ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang setelah itu Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa bertengkar dengan Sdr. Adit tidak lama Saksi Ainur Indah Permatasari datang memeluk Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa untuk melerai kemudian Sdr. Adit keluar mengambil sebilah pisau pemotong daging sepanjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu cokelat dan mengayunkan kearah kepala bagian kanan Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa selanjutnya Sdr. Fatoni Rizal (DPO) melihat dan menghimbau Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa agar pulang namun Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa menantang balik Sdr. Fatoni Rizal (DPO) sehingga Sdr. Fatoni Rizal (DPO) memukul kepala serta bahu sebelah kiri Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa dengan cara mengepal tangan kanan melihat hal itu Saksi Ainur Indah Permatasari berteriak sehingga tetangga berdatangan dan Sdr. Adit serta Sdr. Fatoni Rizal (DPO) masuk kedalam rumah setelah itu saksi Eka Priantoko mengantarkan pulang Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa;

- Bahwa sebelum membacok kepala Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa, Terdakwa melihat Saksi Korban Yaremia Rasta Alfagansa mendorong ibu Terdakwa Sdri. Fuanidah Ulfa sehingga Terdakwa emosi dan mengambil sebilah pisau pemotong daging sepanjang kurang lebih 30 Cm bergagang kayu cokelat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum No. 400.7.10.5/1488/415.47/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'murotus Sa'diyahm M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan korban : Yereimia Rasta Alfagansa

Alamat : Jl. Gajah Mada RT 04 RW 03 Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu berdomisili di Jl. R.E. Martadinata 5 Gg Baru, Ds. Kepatihan, Kec/Kab. Jombang.

Didapatkan luka terbuka pada dahi kanan sampai pelipis kanan diduga karena benda tajam disertai gegar otak ringan. Termasuk luka derajat sedang dan membutuhkan rawat inap. Namun pulang atas permintaan sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yaremia Rasta Alfagansa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dan Sdr. Pamannya Terdakwa yang bernama Sdr. Toni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib dirumahnya Terdakwa yang berlokasi di Pulo GG. 2, ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 02.50 Wib, adik keponakan saksi yang bernama Sdr. Dayat mendatangi saksi di rumah dengan menggunakan chat WA-nya dengan Saksi Ainur Indah bahwa isinya Sdr. Dayat sedang dimaki-maki oleh Saksi Ainur Indah, setelah itu saksi langsung meresponnya dengan tujuan untuk membela Sdr. Dayat yaitu dengan cara mengirimkan voice note dengan bilang "lak awakmu iku sopo, awakmu durung rabi kok wis wani nglarang adikmu dewe, wong yo awakmu ambek Sdr. Adit iku baru pacaran 2 bulan". Setelah saksi mengirimkan voice note tersebut kepada Saksi Ainur Indah, saksi langsung menelpon Saksi Ainur Indah tersebut, pada saat saksi telpon dengan Saksi Ainur Indah yang merespon saksi adalah Sdr. Adit bilang "ten griyo" kemudian saya menjawab "yowes entenono, mariki aku mrunu", kemudian saya langsung mematikan telpon dengan Saksi Ainur Indah, dan sekitar pukul 02.55 Wib saksi langsung berangkat menuju kerumahnya Sdr. Adit bersama saksi Eka Priantoko dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, sekitar pukul 03.00 Wib saksi sampai dirumahnya Sdr. Adit. Pada saat saksi sedang cek-cok dengan Sdr. Adit, tiba-tiba Saksi Ainur Indah keluar dari dalam rumah sdr. Adit dan langsung memeluk saksi dengan tujuan untuk meredam situasi, pada saat saksi dipeluk oleh Saksi Ainur Indah tiba-tiba jenis gobang dan langsung membacok saksi sehingga mengenai kepala bagian kanan saksi, dan kepala saksi keluar darah, tiba-tiba pamannya yang bernama Sdr. Toni langsung keluar dari rumahnya dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bahu sebelah kiri;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mabuk sebelum datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tempat kekerasan, masyarakat umum bisa melihatnya;
- Bahwa saksi dirawat inap di RSUD Jombang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa yang membayar rawat inap di RSUD Jombang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam tersebut adalah ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas setelah dilakukan kekerasan kira-kira 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Eka Priantoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengetahui ada kekerasan yang dialami oleh teman saksi yang bernama Sdr. YAREMIA RASTA ALFAGANSA;
- Bahwa saksi kenal saudara YAREMIA RASTA ALFAGANSA selaku korban sejak umur 7 tahun karena teman masa kecil;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib dirumahnya Terdakwa yang berlokasi di Pulo GG. 2, ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa YAREMIA RASTA ALFAGANSA dirawat inap di RSUD Jombang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa korban dan Terdakwa cek-cok terlebih dahulu;
- Bahwa saat korban dan Terdakwa berdua cek-cok, tiba tiba YAREMIA RASTA ALFAGANSA langsung dipeluk oleh pacar Terdakwa yang bernama INDAH, lalu tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah membawa senjata tajam jenis gobang dan langsung membacok saudara YAREMIA RASTA ALFAGANSA sehingga mengenai kepala bagian kanan mengeluarkan darah;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain yang bernama saudara TONI yang melakukan kekerasan terhadap korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA;
- Bahwa Saudara TONI melakukan pemukulan terhadap korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Fuanida Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;

Bahwa saksi adalah ibu dari Terdakwa;

Bahwa ada kekerasan yang dialami oleh Anak saya yang bernama Sdr. MAULANAADITYA;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 01.30 Wib yang berlokasi di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 42D Rt 04Pulo GG. 2, ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang;

Bahwa cara Terdakwa membacok atau menebaskan pisau pemotong daging ke kepala YAREMIA RASTA ALFAGANSA sebanyak 1 kali sedangkan FATONI RIZAL saksi tidak tahu;

Bahwa bermula ketika YAREMIA RASTA ALFAGANSA datang ke rumah saksi dengan kondisi mabuk sambil berteriak-teriak dan membuat kegaduhan sehingga saksi menyuruhnya untuk meninggalkan rumah saksi, mengetahui kondisi yang gaduh tersebut maka AINUR INDAH PERMATASARI yang merupakan pacar Terdakwa sekaligus sepupu YAREMIA RASTA ALFAGANSA yang sedang berada di rumah saksi langsung memeluknya untuk menyuruhnya meninggalkan rumah saksi, namun YAREMIA RASTA ALFAGANSA malah mendorong tubuh AINUR INDAH PERMATASARI agar melapas pelukan terhadap tubuhnya kemudian langsung mendorong tubuh saksi sehingga saksi hampir terjatuh. Mengetahui YAREMIA RASTA ALFAGANSA mendorong pacar dan ibunya, secara spontan Terdakwa langsung emosi dan masuk ke area dapur untuk mengambil pisau pemotong daging kemudian kembali menemui YAREMIA RASTA ALFAGANSA dan langsung membacokkan atau menebaskan pisau pemotong daging tersebut kearah kepalanya namun YAREMIA RASTA ALFAGANSA masih terus berbuat gaduh dengan mengumpat dan hendak membalas perbuatan Terdakwa karena kondisi yang semakin gaduh, maka FATONI RIZAL keluar rumah dan memperingatkan YAREMIA RASTA ALFAGANSA agar meninggalkan rumah Terdakwa, namun ternyata YAREMIA RASTA ALFAGANSA terus berteriak sambil menantang FATONI RIZAL sehingga kembali terjadi keributan antara FATONI RIZAL DENGAN YAREMIA RASTA ALFAGANSA namun saksi tidak tahu apakah FATONI RIZAL melakukan pemukulan terhadap YAREMIA RASTA ALFAGANSA;

Bahwa pada saat itu saksi berada di lokasi karena saksi juga ikut melera;

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa situasi pada saat kejadian sepi karena sudah dini hari, namun karena keributan tersebut maka warga sekitar mulai keluar rumah sedangkan kondisi cukup terang karena terdapat lampu penerangan rumah di jalan;

Bahwa Saudara FATONI RIZAL adalah kakak kandung saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Ainur Indah Permatasari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa saat menerangkan, saksi pada saat dilakuan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Saksi menerangkan, kejadian kekerasan yang menyebabkan luka tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 0.300 Wib di Jl. Cut Nyak Dien Nomor 42D RT. 04 RW 07 Desa Pulo Lor kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korban kekerasan yang menyebabkan luka yaitu saudara YAREMI RASTA ALFAGANSA alamat jl. Gajahmada RT 04 RW 03 Desa Tulungrejo, kec. Bumiaji Kot. Batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib dirumahnya Terdakwa yang berlokasi di Pulo GG. 2, ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengenal FATONI RIZAL karena dia adalah paman Terdakwa sedangkan YAREMIA RASTA ALFAGANSA adalah teman sekaligus keluarga pacar Terdakwa An. AINUR INDAH PERMATASARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara membacok atau menebas dengan pisau pemotong daging ke arah kepalanya sedangkan FATONI RIZAL setahu Terdakwa hanya mendorong tubuh YAREMIA RASTA ALFAGANSA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau, pemotong daging sepanjang kurang lebih 30 cm bergagang kayu berwarna cokelat sedangkan FATONI RIZAL hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AINUR INDAH PERMATASARI mengomentari status whatsapp DAYAT menggunakan HP Terdakwa ketika mengetahui DAYAT memasang status dirinya membawa senjata tajam. Atas adanya rangkaian kejadian tersebut, YAREMIA RASTA ALFAGANSA merasa tersinggung atas pesan yang Terdakwa kirimkan dan menghubungi keberadaan Terdakwa agar bisa mendatangi Terdakwa, karena Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berada di rumah maka YAREMIA RASTA ALFAGANSA datang ke rumah Terdakwa bersama dengan RIAN dalam kondisi mabuk. Sesampainya di rumah Terdakwa, YAREMIA RASTA ALFAGANSA berteriak-teriak sambil mempertanyakan maksud Terdakwa yang mengirimkan pesan whatsapp kepada DAYAT. Karena kondisinya sudah malam, maka ibu Terdakwa An. FUANIDAH ULFA khawatir atas sikap YAREMIA RASTA ALFAGANSA yang membuat gaduh dapat mengganggu tetangga sehingga FUANIDAH ULFA menyuruh YAREMIA RASTA ALFAGANSA untuk segera pulang namun ternyata YAREMIA RASTA ALFAGANSA malah mendorong tubuh FUANIDAH ULFA, sehingga seketika itu Terdakwa langsung emosi dan masuk ke area dapur untuk mengambil pisau pemotong daging kemudian kembali menemui YAREMIA RASTA ALFAGANSA dan langsung membacokkan atau menebaskan pisau pemotong daging ke arah kepalanya;
- Bahwa masyarakat umum bisa melihat kejadian kekerasan tersebut dan situasi di tempat kejadian sepi karena sudah dini hari dan cukup terang karena terdapat lampu penerangan di rumah dan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan FATONI RIZAL saat ini;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, YAREMIA RASTA ALFAGANSA mengalami robek dikepalanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 400.7.10.5/1488/415.47/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'murotus Sa'diyahm M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban : Yeremia Rasta Alfagansa; Alamat : Jl. Gajah Mada RT 04 RW 03 Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu berdomisili di Jl. R.E. Martadinata 5 Gg Baru, Ds. Kepatihan, Kec/Kab. Jombang.

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka terbuka pada dahi kanan sampai pelipis kanan diduga karena benda tajam disertai gegar otak ringan. Termasuk luka derajat sedang dan membutuhkan rawat inap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dengan ada tulisan "BROKLYN 1191" warna biru;
2. 1 (satu) pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan bersama-sama dengan FATONI RIZAL alias TONI terhadap korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA;
2. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan alat bantu berupa sebilah pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna cokelat yang mengenai kepala bagian kanan korban, sedangkan FATONI RIZAL hanya menggunakan tangan kosong yang mengenai bahu sebelah kiri korban;
3. Bahwa kekerasan terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, di rumahnya Terdakwa yang berlokasi di Pulo GG. 2, ds. Pulo Lor, Kec/Kab. Jombang;
4. Bahwa awalnya kejadian terjadi karena adanya ribut antara Korban dan Terdakwa karena Korban tidak terima status *Whatsapp* adiknya atas nama DAYAT dikomentari oleh saksi AINUR INDAH PERMATASARI menggunakan telepon genggam milik Terdakwa. Setelah bertanya posisi Terdakwa dan Terdakwa ada di rumahnya, Korban bersama dengan saksi EKA PRIANTOKO alias RIAN datang dengan keadaan mabuk menantang Terdakwa di rumahnya. Keadaan lingkungan rumah Terdakwa sepi, kemudian ketika Terdakwa datang bersama saksi EKA PRIANTOKO alias RIAN, Korban dipeluk oleh saksi AINUR INDAH PERMATASARI dan dileraikan oleh saksi FUANIDA ULFA. Terdakwa yang masih tidak terima, mendorong saksi FUANIDA ULFA dan membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya, mengambil pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna cokelat, melakukan kekerasan kepada Korban ke arah kepala korban. Setelah terjadi kekerasan, Korban masih terus berbuat gaduh dengan mengumpat dan hendak membalas perbuatan Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kondisi yang semakin gaduh, maka FATONI RIZAL alias TONI keluar rumah dan memperigatkan Korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA agar meninggalkan rumah Terdakwa, namun ternyata YAREMIA RASTA ALFAGANSA terus berteriak sambil menantang FATONI RIZAL sehingga kembali terjadi keributan antara FATONI RIZAL alias TONI dengan Korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA dan memukul Korban dengan tangan kosong;

5. Bahwa pada saat kejadian kekerasan, masyarakat umum bisa melihatnya;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban luka terbuka pada dahi kanan sampai pelipis kanan diduga karena benda tajam disertai gegar otak ringan. Termasuk luka derajat sedang sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* No. 400.7.10.5/1488/415.47/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'murotus Sa'diyahm M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan dirawat inap di RSUD Jombang selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam dan tidak beraktifitas secara normal selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (*vide* Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (*Requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” berarti orang per orang, yang dapat bertanggung jawab atas sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Maulana Aditya Bin Budi Santoso dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta Terdakwa adalah manusia dewasa, sehingga perbuatan Terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Terang-Terangan” adalah tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum yang dilakukan di muka umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “dengan tenaga bersama” artinya dilakukan sedikitnya 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang atas nama YAREMIA RASTA ALFAGANSA, dengan menggunakan sebilah pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna coklat yang dilakukan bersama-sama dengan FATONI RIZAL alias TONI yang melakukan kekerasan dengan tangan kosong;





Menimbang, bahwa awalnya kejadian terjadi karena adanya ribut antara Korban dan Terdakwa karena Korban tidak terima status Whatsapp adiknya atas nama DAYAT dikomentari oleh saksi AINUR INDAH PERMATASARI menggunakan telepon genggam milik Terdakwa. Setelah bertanya posisi Terdakwa dan Terdakwa ada di rumahnya, Korban bersama dengan saksi EKA PRIANTOKO alias RIAN datang dengan keadaan mabuk menantang Terdakwa di rumahnya. Keadaan lingkungan rumah Terdakwa sepi, kemudian ketika Terdakwa datang bersama saksi EKA PRIANTOKO alias RIAN, Korban dipeluk oleh saksi AINUR INDAH PERMATASARI dan dileraikan oleh saksi FUANIDA ULFA. Terdakwa yang masih tidak terima, mendorong saksi FUANIDA ULFA dan membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa masuk ke rumahnya, mengambil pisau pemotong daging sepanjang  $\pm 30$  cm bergagang kayu berwarna cokelat, melakukan kekerasan kepada Korban ke arah kepala korban. Setelah terjadi kekerasan, Korban masih terus berbuat gaduh dengan mengumpat dan hendak membalas perbuatan Terdakwa karena kondisi yang semakin gaduh, maka FATONI RIZAL alias TONI keluar rumah dan memperingatkan Korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA agar meninggalkan rumah Terdakwa, namun ternyata YAREMIA RASTA ALFAGANSA terus berteriak sambil menantang FATONI RIZAL sehingga kembali terjadi keributan antara FATONI RIZAL alias TONI dengan Korban YAREMIA RASTA ALFAGANSA dan memukul Korban dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilakukan di tempat yang dapat diketahui oleh umum, yaitu di jalan, berdasarkan keterangan saksi dari FUANIDA ULFA, yang menerangkan di tempat kejadian terang karena lampu penerangan dari rumah di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan 1 (satu) pisau pemotong daging sepanjang  $\pm 30$  cm bergagang kayu berwarna cokelat, mengakibatkan luka pada kepala Korban dan pukulan dengan tangan kosong oleh FATONI RIZAL alias TONI, maka Tindakan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan FATONI RIZAL alias TONI menggunakan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa, Korban luka terbuka pada dahi kanan sampai pelipis kanan diduga karena benda tajam disertai gegar otak ringan. Termasuk luka derajat sedang sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* No. 400.7.10.5/1488/415.47/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ma'murotus Sa'diyahm M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan dirawat inap di RSUD Jombang selama 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hari 1 (satu) malam dan tidak beraktifitas secara normal selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa definisi luka tidak diatur dalam KUHP, maka majelis hakim merujuk pada definisi "luka berat" dalam Pasal pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

Luka berat berarti:

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Kehilangan salah satu panca indera;

Mendapat cacat berat (*verminking*);

Menderita sakit lumpuh;

Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban tidak termasuk dalam kondisi luka berat yang sudah didefinisikan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kondisi Korban dapat disimpulkan sebagai bukan luka berat, dan hanya sebagai kondisi luka saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka*" terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ke Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan Terdakwa (*vide* Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa ancaman dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pidana penjara, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai bentuk efek jera bagi

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum dan Terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan kepada Terdakwa, Terdakwa merupakan orang yang sehat dan tidak terganggu karena sakit, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dari perbuatan pidananya (*vide* Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tidak dalam pengaruh keadaan daya paksa, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dari perbuatan pidananya (*vide* Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena adanya ketentuan undang-undang untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan tanggung jawabnya dari perbuatan pidananya (*vide* Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedaanannya jika perkara ini tidak diubah melalui putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dengan ada tulisan "BROKLYN 1191" warna biru dan 1 (satu) pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna coklat merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dan menyesali perbuatannya sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Aditya Bin Budi Santoso** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu dengan ada tulisan "BROKLYN 1191" warna biru;
  - 1 (satu) pisau pemotong daging sepanjang  $\pm$  30 cm bergagang kayu berwarna coklat;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, oleh Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 333/Pid.B/2024/PN Jbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Bagus Sumanjaya, S.H.

M.Kn.

Ttd.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rochmad S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)